



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENELITIAN COVID-19 DALAM KERANGKA BELAJAR BERSAMA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan penelitian mengenai Coronavirus Disease (COVID-19) dalam kerangka Belajar Bersama Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan fasilitasi penelitian COVID-19 berdasarkan skema sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia :

1. menerima proposal pendaftaran Penelitian COVID-19; melalui Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik (*Jakarta Public Policy Center*) dengan alamat email: jppc@jakarta.go.id;
2. melakukan seleksi proposal terkait penelitian COVID-19 melalui Tim Seleksi;
3. mengoordinasikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait penerbitan rekomendasi penelitian;
4. mengoordinasikan narasumber pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait sesuai data penelitian yang dibutuhkan oleh Peneliti;
5. mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah dalam memberikan data penelitian yang dibutuhkan oleh Peneliti; dan
6. menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian melalui kegiatan ekspose hasil penelitian COVID-19.

b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan surat rekomendasi penelitian melalui aplikasi JAKEVO atas proposal yang telah melalui hasil seleksi Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik (*Jakarta Public Policy Center*).

- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik membantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyebarluasan dan publikasi informasi terkait dengan penelitian COVID-19 dalam kerangka belajar bersama Jakarta melalui media sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan data dan masukan terkait dengan inovasi dan penelitian pengembangan perkotaan.
- e. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
 - 1. memberikan data dan informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b) data yang diberikan harus akuntabel, valid dan dapat dipertanggungjawabkan dan bukan merupakan data sementara; dan
 - c) tidak memberikan data dan informasi yang dikecualikan.
 - 2. menyediakan pelaksanaan wawancara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengatur waktu dan materi dalam pelaksanaan wawancara; dan
 - b) memberikan jawaban sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan memperhatikan dimensi waktu dan momentum wabah COVID-19.
 - 3. memberikan masukan kepada Peneliti tentang topik penelitian Coronavirus Disease (COVID-19) yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Batas Waktu pelaksanaan fasilitasi penelitian COVID-19 sampai dengan 30 Oktober 2020 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KETIGA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 67 TAHUN 2020
Tanggal 7 Agustus 2020

SKEMA PROSES FASILITASI PENELITIAN COVID-19
DALAM KERANGKA BELAJAR BERSAMA JAKARTA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					
		BPSDM/JPPC	PENELITI	DPMPTSP	DISKOMINFOTIK	BAPPEDA	SKPDUKPD
1	Melakukan penyebarluasan informasi terkait dengan Penelitian COVID-19 Dalam Kerangka Belajar Bersama Jakarta melalui Webinar dan dibantu Diskominfo melalui Media Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta						
2	Mengajukan proposal penelitian COVID-19						
3	Menerima proposal pendaftaran Penelitian COVID-19; melalui Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik (Jakarta Public Policy Center) dengan alamat email: jppc@jakarta.go.id						
4	Melakukan seleksi proposal terbatas penelitian COVID-19 melalui Tim Seleksi yang ditugaskan						
5	Mengoordinasikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan rekomendasi penelitian						
6	Memberikan dan menerbitkan surat rekomendasi penelitian melalui aplikasi JAKEVO pada proposal hasil seleksi Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik (Jakarta Public Policy Center)						
7	Mengoordinasikan narasumber dalam Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah terkait sesuai data penelitian yang dibutuhkan oleh Peneliti						
8	Mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah dalam memberikan data penelitian yang dibutuhkan oleh Peneliti						
9	Memberikan data dan masukkan terkait dengan inovasi dan penelitian pengembangan perkotaan						
10	Memberikan data dan informasi dengan ketentuan						
11	Menyediakan waktu untuk melakukan wawancara yang diminta Peneliti dengan ketentuan						
12	Memberi masukan kepada Peneliti tentang topik penelitian Coronavirus Disease/COVID-19 yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya						
13	Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah						
14	Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian melalui kegiatan ekspose hasil penelitian COVID-19						
15	Selesai						

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Saefullah
NIP. 196402111984031002